



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 666 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margokaton Nomor 030/PP.04.2-BA/34.04.05.2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 6 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margokaton telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margokaton Nomor 030/PP.04.2-BA/34.04.05.2003/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN MARGOKATON,  
ttd

SUMARDIYONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 666 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KALURAHAN  
MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN  
KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN  
MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA' NURROHMAH	P
2.	FERY FACHRIZAL HERDAYANA	L
3.	FIRDAN AHMAD JANGKI DAUSAT	L
4.	HAMDAN AHMAD MAHENDRA	L
5.	NOURMA LINDA ISNASTUTI	P
6.	NUR RACHMAT DEDI SYAIFULLAH	L
7.	SAPTONO TRI PAMUNGKAS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVI DIANA KARTIKASARI	P
2.	GUSTIN SURYA MAHENDRA	L
3.	LILIS CANDRA UTAMI	P
4.	NUR SAFITRININGSIH	P
5.	SUPARMAN	L
6.	WACHID YULIAWAN	L
7.	WILDAN NUHA WIDAYANA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGIT KURNIAWAN EKO SAPUTRO	L
2.	ARIF DIYANTO	L
3.	BINTORO WAHYU NUGROHO	L
4.	KARTINI TRI HASTUTI	P

5.	MUHAMMAD FATAH RIFAI	L
6.	MUHAMMAD MU'THI ALI	L
7.	SITI NURKANIFAH IRA PRATIWIK	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFAH RAHMA PRATITA	P
2.	AHMAD SUDARI	L
3.	ANNISA HANNIF UTAMI	P
4.	PURGIYANTA	L
5.	SIGIT PURWANTO	L
6.	TRI HANDAKA	L
7.	VERYAN RAMADHAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF ANDARU	L
2.	HERI PURWANTO	L
3.	MUH. ZAINURRAHIM	L
4.	NOVIA ANINDITA	P
5.	OKTAVIANA REGITA PUTRI	P
6.	RAHMAT HIDAYAT	L
7.	WAFIQ YUNIANTI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDO SETYAWAN SEDI	L
2.	ALIFTA SUZARA ANZELASARI	P
3.	ARYA DWIYOGA	L
4.	BANU ADI WIBOWO	L
5.	RIZAL HAKIM	L
6.	WAQID ASDI HUMAM	L
7.	ZUBAIDATUN NI'MAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BIMA SANDY TAMA	L
2.	DESTRIANA AULIASARI	P
3.	HERI SUBEKTI	L
4.	MAULANA RIFKI WARDANA	L
5.	NURYANINGSIH HIDAYATI	P
6.	SABARIMAN	L

7.	WINARTO	L
----	---------	---

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF HARYANTO	L
2.	ARMELIA ADENURLITA NUNGGRAENI	P
3.	EKO HADI WIBOWO	L
4.	MUH SYAHLAN	L
5.	MUH ZAMRUDDIN	L
6.	NIDA AYU NUR ALIFAH	P
7.	SIDIQ BUDIAJI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI SANTOSO	L
2.	ERI HERDIAWAN	L
3.	KUSWANTO	L
4.	MUKRI	L
5.	ROHMAT	L
6.	SUCI WAHYU NINGRUM	P
7.	YHORA NUR FARAHMA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFAH RAHMA SAFITRI	P
2.	AGUS YULIANTO	L
3.	ARDHI MULIA RAHMAT WIJAYA	L
4.	PUTRI ANGGARINI MIKE PRATIWI	P
5.	RADEN DANAN WARIH KUSUMAJATI	L
6.	SETYO WIDYANTO	L
7.	WAHYUDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEX SUTIYOSO	L
2.	ANDI ISMANTO	L
3.	ANGGI SEPTHIA WARDANI	P
4.	MUHFAHMI UZIDIN ABDURROHMAN	L
5.	NURCAHYO	L
6.	SOFIYANI PUSPA VIDYAWATI	P
7.	TAUFIK ANSORI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI KHUSNI	L
2.	BENAZIR MARGARETTA	P
3.	CAROL PANDU ANGGARA	L
4.	DANI KRISMANTO	L
5.	DIMAS TAUFIQ YUDI SETIAWAN	L
6.	FAHRIAN RIZKYAWAN NUGROHO	L
7.	MUHAMMAD MIFTAHUL JANNAH	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN MARGOKATON,  
ttd

SUMARDIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

